

ABSTRAK

Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* diatur dalam Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 sebagai Kontrak Bagi Hasil tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Permen tersebut bertentangan dengan PP No. 35 Tahun 2004 yang mengatur pengembalian biaya operasi bagi Kontraktor dalam Kontrak Bagi Hasil. Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh Kontraktor menjadi milik negara begitupun juga dengan tanah yang telah dilakukan pembebasan.

Penelitian ini membahas tiga permasalahan pokok yaitu (1) apakah perjanjian PSC Skema *Gross Split* telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, (2) apakah perjanjian tersebut telah mengandung asas proporsionalitas, dan (3) bagaimana dampak hukum dari status keabsahan dan kandungan asas proporsionalitas di dalamnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif, dan metode analisis kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perjanjian PSC Skema *Gross Split* tidak memenuhi persyaratan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian PSC Skema *Gross Split* ini tetap mengandung asas proporsionalitas di dalamnya, dan dampak dari tidak terpenuhinya persyaratan sebab yang halal maka status perjanjian PSC Skema *Gross Split* adalah batal demi hukum.

Kata kunci : *Production Sharing Contract*, Keabsahan Perjanjian, Asas Proporsionalitas.